



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Ucu, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Rumah Tangga, beralamat di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, email : sriharyanti09577@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan persamaan Identitas dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201304410440001 atas nama UCU yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24-02- 2020.
2. Bahwa pemohon memiliki perbedaan nama pada data identitas Buku Nikah pemohon Nomor .19/II/1977
3. Bahwa Pada KTP, KK, dan surat keterangan dari Kantor Desa Petir Kecamatan Dramaga Nomor: 474.1/48-Kesra tercantum nama UCU sedangkan pada Kutipan Akte Nikah dengan nomor 19/II/1977 atas nama HATI adalah nama yang sama
4. Bahwa pemohon berkeinginan mengurus hal-hal yang berkaitan, serta memerlukan data pemohon, akan tetapi mengalami

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala dikarenakan perbedaan data pada nama pemohon . Maka dari itu pemohon ingin mengajukan persamaan identitas atas dua nama tersebut adalah orang yang sama.

5. Bahwa untuk pengajuan persamaan identitas pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama UCU dan HATI adalah satu orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama UCU untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK : 3201304410440001 atas nama Ucu, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor : 474.1/47-Kesra yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Petir Kecamatan Dramaga Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 24 Juli 2023 ditandatangani oleh Enjang, SE, selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Petir, yang menerangkan terdapat perbedaan data yang tercantum di KK/KTP dengan yang tercantum di buku nikah dimana data di KK/KTP bernama Ucu sedangkan data di Buku Nikah bernama Hati, dimana data yang tercantum di KK/KTP dan di Buku Nikah adalah orang yang sama (satu), telah diberi

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201302210100019 atas nama Kepala Keluarga Jumeri, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 Maret 2023 ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Tateng Suhendi, MM, selaku Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Jumeri, selaku Kepala Keluarga, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi BPJS Kesehatan 0001867262848 atas nama Ucu, tanggal lahir 04 Oktober 1944, telah diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 19/II/1977, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Januari 1977, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bogor Barat. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diterangkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1977 telah dilaksanakan akad nikah antara Djumeri dan Hati, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK : 3201300701470001 atas nama Jumeri, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, telah dibubuhi meterai secukupnya dan Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam permohonan ini, kecuali bukti P-4, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya,

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 5 (lima) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Anasih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan keponakan Pemohon (Pemohon kakak kandung Ibu saksi) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan persamaan nama, dimana nama Ucu dengan nama Hati adalah orang yang sama ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon berbeda yaitu Ucu dan Hati, dimana di KTP, Kartu Keluarga tertulis nama Ucu, sedangkan di Buku Nikah Pemohon tertulis nama Hati ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon hendak umroh dan terdapat kendala perihal perbedaan nama tersebut
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jumeri ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak Diana, Sri Haryati, Komariah dan Awaludin ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Ayah Andung dan Ibu Yani ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi saat menikah nama Pemohon Hati dikarenakan nama tersebut adalah nama pemberian Ayah dan Ibu Pemohon, sedangkan nama Ucu adalah nama panggilan Pemohon, dan Pemohon terbiasa dengan nama Ucu hingga sekarang, sehingga di KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya seperti BPJS menggunakan nama Ucu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, dan Pemohon menerangkan kepada saksi hendak membuat Akta Kelahiran dan surat-surat yang berkaitan dengan nama Pemohon, Pemohon berkehendak menggunakan nama Ucu karena Pemohon sudah terbiasa dengan nama tersebut ;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Nadi Bin Manta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan keponakan Pemohon (Pemohon adik kandung Ibu saksi) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan persamaan nama, dimana nama Ucu dengan nama Hati adalah orang yang sama ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon berbeda yaitu Ucu dan Hati, dimana di KTP, Kartu Keluarga tertulis nama Ucu, sedangkan di Buku Nikah Pemohon tertulis nama Hati ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon hendak umroh dan terdapat kendala perihal perbedaan nama tersebut
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jumeri ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak Diana, Sri Haryati, Komariah dan Awaludin ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Ayah Andung dan Ibu Yani ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi saat menikah nama Pemohon Hati dikarenakan nama tersebut adalah nama pemberian Ayah dan Ibu Pemohon, sedangkan nama Ucu adalah nama panggilan Pemohon, dan Pemohon terbiasa dengan nama Ucu hingga sekarang, sehingga di KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya seperti BPJS menggunakan nama Ucu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, dan Pemohon menerangkan kepada saksi hendak membuat Akta Kelahiran dan surat-surat yang berkaitan dengan nama Pemohon, Pemohon berkehendak menggunakan nama Ucu karena Pemohon sudah terbiasa dengan nama tersebut ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : M. Wahyudin Maoelana ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan persamaan nama, dimana nama Ucu dengan nama Hati adalah orang yang sama ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon berbeda yaitu Ucu dan Hati, dimana di KTP, Kartu Keluarga tertulis nama Ucu, sedangkan di Buku Nikah Pemohon tertulis nama Hati ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon hendak umroh dan terdapat kendala perihal perbedaan nama tersebut
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jumeri ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak Diana, Sri Haryati, Komariah dan Awaludin ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Ayah Andung dan Ibu Yani ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Hati, saksi merupakan teman main sejak kecil dengan Pemohon ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Ucu ;
- Bahwa Pemohon sudah terbiasa dengan nama Ucu, sehingga Pemohon menggunakan nama Ucu dalam kesehariannya, dan juga dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga menggunakan nama Ucu ;
- Bahwa nama Hati dan nama Ucu adalah orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, dan Pemohon menerangkan kepada saksi hendak membuat Akta Kelahiran dan surat-surat yang berkaitan dengan nama Pemohon, Pemohon berkehendak menggunakan nama Ucu karena Pemohon sudah terbiasa dengan nama tersebut ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4 : Mad Sari Wahyudin Maoelana ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan persamaan nama, dimana nama Ucu dengan nama Hati adalah orang yang sama ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon berbeda yaitu Ucu dan Hati, dimana di KTP, Kartu Keluarga tertulis nama Ucu, sedangkan di Buku Nikah Pemohon tertulis nama Hati ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon hendak umroh dan terdapat kendala perihal perbedaan nama tersebut
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jumeri ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak Diana, Sri Haryati, Komariah dan Awaludin ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Ayah Andung dan Ibu Yani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Ucu ;
- Bahwa Pemohon sudah terbiasa dengan nama Ucu, sehingga Pemohon menggunakan nama Ucu dalam kesehariannya, dan juga dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga menggunakan nama Ucu ;
- Bahwa nama Hati dan nama Ucu adalah orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, dan Pemohon menerangkan kepada saksi hendak membuat Akta Kelahiran dan surat-surat yang berkaitan dengan nama Pemohon, Pemohon berkehendak menggunakan nama Ucu karena Pemohon sudah terbiasa dengan nama tersebut ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5 : Jumeri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi merupakan suami Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan persamaan nama, dimana nama Ucu dengan nama Hati adalah orang yang sama ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon dimana di KTP, Kartu Keluarga tertulis nama Ucu, sedangkan di Buku Nikah Pemohon tertulis nama Hati ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon hendak umroh dan terdapat kendala perihal perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Ucu, akan tetapi nama pemberian orangtua Pemohon adalah Ucu dan Pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Ucu, sehingga Pemohon menggunakan nama Ucu dalam kesehariannya dan juga dalam penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon dikaruniai 4 orang anak Diana, Sri Haryati, Komariah dan Awaludin ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Ayah Andung dan Ibu Yani ;
- Bahwa nama Hati dan nama Ucu adalah orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang dengan pihak lain, bahkan Pemohon tidak memiliki rekening di Bank ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, dan Pemohon menerangkan kepada saksi hendak membuat Akta Kelahiran dan surat-surat yang berkaitan dengan nama Pemohon, Pemohon berkehendak menggunakan nama Ucu karena Pemohon sudah terbiasa dengan nama tersebut ;
- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan Pemohon mengajukan persamaan nama Pemohon dengan nama Pemohon Ucu dan Hati, adalah karena di dokumen kependudukan tertera kedua nama tersebut, dimana Pemohon mengalami kendala saat hendak mengurus persyaratan untuk umroh

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada perbedaan nama di KTP, Kartu Keluarga tertera nama Ucu sedangkan di Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Hati, dimana orangtua Pemohon memang memberikan nama Pemohon dengan nama Hati, akan tetapi nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Ucu, sehingga Pemohon terbiasa dengan nama Ucu dan Pemohon menggunakan nama Ucu dalam kesehariannya dan juga dalam penulisan nama di dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP dan Kartu Keluarga dan Pemohon berkehendak menggunakan nama Ucu untuk mengurus segala persuratan yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama Ucu dengan nama Hati Suryanto adalah merupakan orang yang sama dikarenakan terdapat perbedaan nama di dokumen kependudukan Pemohon dimana di KTP dan Kartu Keluarga tertera nam Ucu, sedangkan di Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Hati ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Anasih, saksi Nadi Bin Manta, saksi M. Wahyudin Maoelana, saksi Mad Sari dan saksi Juheri ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Bahwa bukti P-4 Pemohon berupa fotokopi BPJS Kesehatan 0001867262848 atas nama Ucu, tanggal lahir 04 Oktober 1944 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-4 tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK : 3201304410440001 atas nama Ucu, lahir di Bogor tanggal 04 Oktober 1944 dan bukti P-3 berupa fotokopi

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201302210100019 atas nama Kepala Keluarga Jumeri, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 01 Maret 2023 ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Tateng Suhendi, MM, selaku Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Jumeri, selaku Kepala Keluarga terlihat atas nama Ucu lahir di Bogor pada tanggal 04 Oktober 1944, sehingga dari uraian tersebut terlihat bukti P-4 didukung dan bersesuaian dengan bukti P-1 dan bukti P-3, sehingga dengan demikian bukti surat P-4 dapat diterima sebagai pembuktian dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-6) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5) ;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk menyatakan bahwa nama Ucu dengan nama Hati adalah merupakan orang yang sama dikarenakan perbedaan nama di dokumen kependudukan Pemohon, dimana di KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Ucu, sedangkan di Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Pemohon adalah Hati ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; (P-1, P-2 P-3)
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Andung dan nama Ibu Pemohon adalah Yani ; (P-3, P-4)
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 04 Oktober 1944 ; (P-1, P-3)
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga tertera nama Pemohon adalah Ucu, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Pemohon adalah Hati (P-4) ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jumeri ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Jumeri pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1977 pernikahan tersebut telah didaftarkan di KUA Kecamatan Bogor Barat Kotamadya Bogor pada tanggal 29 Januari 1977 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Diana, Sri Haryati, Komariah dan Awaludin ;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon memberi nama Pemohon adalah Hati, sedangkan nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Ucu dan Pemohon terbiasa dengan panggilan Ucu, sehingga dalam pembuatan dokumen kependudukan Pemohon menggunakan nama Ucu yaitu pada KTP, Kartu Keluarga dan juga kartu BPJS Pemohon ;
- Bahwa Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, dan Pemohon berkehendak menggunakan nama Ucu untuk selanjutnya untuk mengurus segala persuratan yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon ;
- Bahwa pada semua dokumen tersebut, hanya terdapat perbedaan nama Pemohon (Ucu dengan Hati), sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon sama yaitu lahir di Bogor tanggal 04 Oktober 1977, dengan nama orangtua Pemohon Ayah bernama Andung, Ibu bernama Yani ;
- Bahwa terdapat surat dari Desa yang menerangkan bahwa nama Ucu dan nama Hati adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (P-2)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 006 RW 002 Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Anasih, saksi Nadi Bin Manta, saksi M. Wahyudin Maoelana, saksi Mad Sari dan saksi Jumeri juga berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor : 474.1/47-Kesra yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Petir Kecamatan Dramaga Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 24 Juli 2023 ditandatangani oleh Enjang, SE, selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Petir, yang menerangkan terdapat perbedaan data yang tercantum di

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK/KTP dengan yang tercantum di buku nikah dimana data di KK/KTP bernama Ucu sedangkan data di Buku Nikah bernama Hati, dimana data yang tercantum di KK/KTP dan di Buku Nikah adalah orang yang sama (satu), serta didalam dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon dimana dalam nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P-1), Kartu Keluarga (P-3), kartu BPJS Pemohon (P-4) tertera nama Pemohon adalah Ucu, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (P-4) tertera nama Pemohon adalah Hati, dimana dalam dokumen-dokumen tersebut hanya terdapat perbedaan nama Pemohon (Ucu dan Hati) sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon sama yaitu lahir di Bogor tanggal 04 Oktober 1944, dan nama Ayah Pemohon adalah Andung ;

Menimbang, bahwa sepanjang adanya perbedaan nama seseorang dalam berbagai kartu identitas yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, serta sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan bahwa berbagai kartu identitas yang menyebutkan nama yang berbeda adalah menunjuk kepada orang yang sama dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Ucu dengan nama Hati adalah satu orang yang sama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut terkait dengan petitum 2 patut untuk dikabulkan, dan akan diperbaiki perihal redaksional dalam amar Penetapan ;

Bahwa memperhatikan seluruh isi permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil yang sifatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa Pemohon juga telah menerangkan di persidangan, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada petitum permohonan Pemohon, dengan tujuan untuk Pemohon menggunakan nama Ucu untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon, sehingga terhadap hal ini terkait dengan petitum 3, maka terhadap petitum 3 ini juga dapat dikabulkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *HIR*, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama identitas yang bernama Ucu dan Hati adalah subjek hukum yang sama (satu orang yang sama) yaitu Pemohon ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Ucu untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan nama Pemohon ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irshanty Meisita Ilma, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00 +

Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor : 410/Pdt.P/2023/PN.Cbi